

ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE-YANG DIFASILITASI
2024

Kpt 399 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 399 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKAMARA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Ukuran Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024; PKPU No. 13 THN 2024; Kpt KPU No. 1363 THN 2024; Kpt KPU Prov. Kalimantan Tengah No. 5 THN 2024; BA Rapat Pleno KPU Kab. Sukamara No. 489/PL.02.4-BA/2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan Ukuran Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
Lamp.: 2 hlm.